



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN
KELEMBAGAAN INTERNASIONAL
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2024 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan kinerja Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian antara pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Laporan ini juga merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kewajiban penyusunan LKIP ini pun diperkuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Capaian Kinerja Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dilaporkan dan dimonitor melalui aplikasi E-Monev PP39, E-SAKIP REVIU, *E-Performance* dan *E-Monitoring* Perhubungan secara triwulan. Laporan ini juga bertujuan untuk memantau progres dari pelaksanaan rekomendasi yang ada pada laporan kinerja tahun sebelumnya.

Segala hal yang tercantum dalam laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan program kegiatan serta mampu meningkatkan daya saing pada sektor Perhubungan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh bagian maupun bidang yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Pusat
Fasilitas Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional,



Fikry Cassidy
NIP. 19650525 199007 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja	3
1.3 Sumber Daya Manusia	12
1.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	13
1.5 Sistematika Laporan	16

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	19
2.2 Perjanjian Kinerja	20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	22
3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	22
3.3 Realisasi Anggaran Unit Kerja	44

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	48



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong instansi Pemerintah yang lebih transparan perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara Negara (Instansi Pemerintah) mulai dari unit Kerja Eselon II pada awal tahun anggaran mengajukan Penetapan Kinerja dan setelah berakhirnya tahun anggaran dilaporkan dalam suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara berjenjang, sebagaimana yang di amanatkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kewajiban penyusunan LKIP ini pun diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 disusun untuk memberikan gambaran keberhasilan maupun kekurangan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2024.

Untuk mengukur pencapaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis perlu dilakukan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 yang akan dibandingkan dengan rencana kinerja tahunan yang tercantum dalam rencana strategis Tahun 2024 sebagai ukuran keberhasilan tahunan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional. Analisis atas pencapaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

teridentifikasinya sejumlah kesenjangan kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional merupakan salah satu unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal.

1. Tugas dan Fungsi Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional merupakan salah satu unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal mempunyai tugas fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi dan pembinaan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, pelaksanaan kemitraan dalam negeri dan luar negeri, serta fasilitas dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di Bidang Transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan fasilitas kemitraan dalam negeri dan luar negeri, koordinasi dan pembinaan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, fasilitas perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitas dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi;
- b. Penyiapan pelaksanaan di bidang pelaksanaan fasilitas kemitraan dalam negeri dan luar negeri, koordinasi dan pembinaan perwakilan

Kementerian Perhubungan di luar negeri, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi;

- c. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan fasilitasi kemitraan dalam negeri dan luar negeri, koordinasi dan pembinaan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi;
- d. Penyiapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan barang milik negara perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri;
- e. Penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pengelolaan data dan teknologi informasi, pelaksanaan urusan keuangan, dan sumber daya manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

2. Visi dan Misi Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Visi:

“Terwujudnya Fasilitasi Kemitraan dan Optimalisasi Hubungan Kerja Sama Bidang Transportasi serta Pelayanan Transportasi Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri”.

Visi ini merupakan tujuan Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional untuk direalisasikan melalui komitmen dan tindakan pimpinan serta seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Misi:

- a. Pengelolaan administrasi Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri;
- b. Menjadikan Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri *focal point* dalam kerja sama di tingkat Nasional dan Internasional;

- c. Berperan aktif dalam penyelenggaraan Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
- d. Pelaksanaan fasilitas terhadap kegiatan yang akan dikerjasamakan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

“Meningkatkan Kualitas Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Perhubungan serta Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pelayanan Transportasi Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri”, tujuan tersebut dapat dicapai dengan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui tersedianya dokumen kerja sama Dalam Negeri dan Luar Negeri, Memorandum of Understanding (MoU) dan Penyelenggaraan Pertemuan Internasional serta tercapainya pelayanan transportasi Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri.

Sasaran Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang hendak diwujudkan oleh Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah:

- a. Penyelenggaraan administrasi, perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri yang lebih baik;
- b. Peningkatan pelayanan perhubungan melalui penyelenggaraan pertemuan Internasional;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi serta konsultasi dengan lembaga terkait Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri;
- d. Penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi;
- e. Peningkatan pendayagunaan sumberdaya manusia (SDM) secara berkelanjutan.

4. Strategi

Adapun cara pencapaian tujuan dan sasaran untuk Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional ditempuh melalui kebijakan dengan mendorong terlaksananya kerja sama dan penyelenggaraan pertemuan internasional bidang perhubungan berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK), yang dilaksanakan melalui strategi:

- a. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja secara berkala;
- b. Penguatan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi.

5. Program Pembangunan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrument pertanggungjawaban sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Program dalam SAKIP merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber pendukung agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Manajemen Nasional. Perencanaan yang jelas dan sinergi mendukung instansi pemerintah untuk dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang di hadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Program kerja Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional tahun anggaran 2024 merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dengan maksud sebagai berikut :


- a. Sebagai dasar mengimplementasikan kegiatan Tahun 2024;
- b. Pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
- c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta keterbukaan informasi teknologi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- d. Menjamin efektifitas penggunaan sumber daya di lingkungan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
- e. Meningkatkan produktifitas kerja sumber daya manusia di lingkungan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
- f. Merencanakan kegiatan di tahun anggaran 2025.

6. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Hubungan Dalam Negeri, Bilateral dan Subregional;
- c. Bidang Hubungan Multilateral; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan Struktur Organisasi Berdasarkan PM 17 Tahun 2022
Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional**



Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional:

a. Bagian Tata Usaha

- 1) Tugas: Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga,

pengelolaan administrasi barang milik negara, pengelolaan data dan teknologi informasi, evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan Pusat dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pengendalian gratifikasi, persuratan, kearsipan, perlengkapan, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengelolaan data dan teknologi informasi, dan rumah tangga Pusat.

b. Bidang Hubungan Dalam Negeri, Bilateral dan Subregional

- 1) Tugas: Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan dalam negeri, bilateral dan subregional, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional dalam hubungan bilateral dan subregional di bidang transportasi.

2) Fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan dalam negeri, bilateral dan subregional, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi wilayah Amerika dan Eropa dengan melibatkan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri; dan
- b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan dalam negeri, bilateral dan subregional, fasilitasi perizinan

perjalanan dinas luar negeri fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi wilayah Subregional, Asia, Pasifik, dan Afrika dengan melibatkan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri.

c. Bidang Hubungan Multilateral

- 1) Tugas: Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan multilateral, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional dalam hubungan multilateral di bidang transportasi.
- 2) Fungsi:
 - a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan multilateral, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian luar negeri multilateral di bidang transportasi dengan organisasi internasional di bawah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan
 - b) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan multilateral, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi dengan organisasi internasional di bawah organisasi Non Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Perhubungan sebagai Atase Perhubungan, Staf Teknis Perhubungan dan Tenaga Staf pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dibawah koordinasi Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Atase Perhubungan atau Staf Teknis Perhubungan mempunyai tugas pokok mewakili kepentingan Departemen Perhubungan dalam

pelaksanaan hubungan kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang transportasi dengan Negara Penerima/Negara Akreditasi dan/atau organisasi internasional. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, PNS yang ditugaskan sebagai Atase Perhubungan atau Staf Teknis Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran tahunan (RKA-KL);
- 2) Perwakilan Kementerian Perhubungan dalam memperjuangkan kepentingan nasional di bidang transportasi di Negara Penerima/Negara Akreditasi, dan/atau organisasi internasional;
- 3) Peningkatan dan koordinasi hubungan serta kerjasama dengan Negara Penerima/Negara Akreditasi dan/atau organisasi internasional, atau berbagai instansi/lembaga terkait di bidang transportasi;
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas serta analisis dan rekomendasi yang berkaitan dengan bidang transportasi di Negara Penerima/Negara Akreditasi, dan/atau organisasi internasional;
- 5) Pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan asset secara berkala kepada Kementerian Perhubungan;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain secara proaktif sesuai dengan arahan Pimpinan Kementerian Perhubungan dan atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang sampai dengan akhir Tahun 2024 sebanyak 40 orang, yang dikelompokkan sesuai pangkat golongan dan tingkat pendidikan sebagaimana tabel dibawah ini:

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menurut Golongan

JUMLAH	GOLONGAN					
	PNS				PPK	NON-PNS
	IV	III	II	I	IX	
40	8	16	3	-	4	9

Menurut Pendidikan (PNS)

S3	S2	Spesialis	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD
-	12	-	11	-	1	2	1	-	-

Menurut Pendidikan (PPPK)

S3	S2	Spesialis	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-

Menurut Pendidikan (NON-PNS)

S3	S2	Spesialis	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD
-	-	-	5	-	-	-	4	-	-

1.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Terkait permasalahan/hambatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan Tahun 2024 dan rencana alternatif solusi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, dalam rangka meningkatkan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri dalam kerangka Sub Regional, Bilateral dan Multilateral di Bidang Transportasi Kementerian Perhubungan telah membuat langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komitmen dan integritas pimpinan dan para staf Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
- 2) Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri;
- 3) Peningkatan peran serta Indonesia dalam sidang nasional dan internasional;
- 4) Mengusulkan kepada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi calon pegawai yang dapat mendukung tugas Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
- 5) Melakukan optimalisasi sumber daya manusia yang ada dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
- 6) Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kerjasama internasional. Pelatihan dan pendidikan dapat memperkuat kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan.
- 7) Memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan kerjasama bidang transportasi. Ini dapat mencakup implementasi solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan.
- 8) Melakukan promosi potensi di bidang transportasi kepada dunia internasional;
- 9) Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi internasional di bidang transportasi;

- 10) Peningkatan peran dan keterwakilan Indonesia di dunia internasional melalui peningkatan kerjasama luar negeri dalam rangka mendukung pembangunan transportasi di Indonesia.

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional mempunyai tantangan untuk dapat mewujudkan dan meningkatkan kerjasama luar negeri dan dalam negeri. Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi, setiap organisasi perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal terkait permasalahan yang mempengaruhi organisasi dalam suatu proses perencanaan. Pemetaan terhadap permasalahan Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Sekretariat Jenderal antara lain:

1. Perlu dilakukan peningkatan sistem dan ketatalaksanaan organisasi yang dapat menunjang kerja sama dan kemitraan dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan secara efisien dan efektif;
2. Pentingnya pemenuhan sumber daya manusia sesuai dengan peta jabatan yang mempunyai kompetensi yang cukup untuk menangani isu-isu terkait kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan serta terkait penyelenggaraan administrasi ketatausahaan di Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
3. Perlunya pemenuhan fasilitas pendukung dan peralatan perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tupoksi di Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional.

Strategi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan kerja sama dan kemitraan dalam negeri, kerja sama luar negeri serta ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan program peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, *workshop*, *short course* dan sebagainya.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek kegiatan yang dilakukan kerjasama pada sektor transportasi;

- 3) Pimpinan Unit Kerja mendukung penuh pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dalam negeri dan luar negeri;
- 4) Menyusun database mengenai proyek-proyek yang dapat dikerjasamakan beserta kategori kesiapan untuk dilakukan kerja sama sebagai sumber informasi bagi *stakeholder* yang akan melakukan kerja sama bidang transportasi;
- 5) Melakukan peningkatan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara dan organisasi internasional terkait bidang transportasi;
- 6) Melakukan peningkatan sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dan *stakeholder* terkait dengan fokus untuk pencapaian tujuan bersama pada bidang transportasi.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Ketatausahaan dan Rumah Tangga
 - a. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk melaksanakan ketatausahaan dan layanan perkantoran yang dapat mempengaruhi produktivitas;
 - b. Tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung tujuan organisasi;
 - c. Tantangan dalam mengintegrasikan sistem informasi agar dapat memberikan laporan dan analisis yang lebih baik;
 - d. Keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi efektivitas program dan layanan.
2. Hubungan kerja sama Dalam Negeri, Bilateral, Subregional dan Multilateral
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia dari segi kuantitas dan kompetensi mengingat sumber daya manusia yang ada tidak sebanding dengan beban kerja yang cukup tinggi;
 - b. Terdapat kesulitan dalam berkoordinasi untuk memperoleh data kerja sama Dalam Negeri, Bilateral, Subregional dan Multilateral dari unit teknis dan instansi terkait.

Pemecahan atau solusi atas permasalahan yang dihadapi:

1. Menyusun program pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia berkelanjutan serta menerapkan sistem manajemen yang lebih efisien untuk pembagian tugas yang merata;
2. Mengajukan permohonan penambahan sumber daya manusia kepada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
3. Membentuk tim koordinasi dan sistem terintegrasi khusus menangani data kerja sama untuk mempermudah pengumpulan informasi;
4. Melakukan oprimalisasi alokasi anggaran dengan melakukan evaluasi prioritas program dan mengurangi beban biaya yang tidak mendesak.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2024 merupakan laporan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2024 sebagai ukuran keberhasilan organisasi Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, dengan membandingkan antara Pengukuran Kinerja dengan Penetapan Kinerja Tahunan (*performance agreement*) yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun anggaran 2024. Analisa atas pengukuran kinerja terhadap penetapan kinerja tahunan, menghasilkan analisa teridentifikasinya keberhasilan atau kesenjangan yang perlu perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

- **BAB I : PENDAHULUAN**
Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*).
- **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**
Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**
Disajikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- **BAB IV : PENUTUP**
Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Kebijakan Kementerian Perhubungan terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Sekretariat Jenderal yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan perhubungan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selama Tahun 2020-2024, ditempuh melalui kebijakan dengan mendorong terlaksananya kerja sama dan penyelenggaraan pertemuan internasional bidang perhubungan berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK), yang dilaksanakan melalui strategi:

- a. Peningkatan Ketatausahaan dan Rumah Tangga;
- b. Peningkatan koordinasi dengan sektor lain di bidang kerja sama sektor transportasi;
- c. Penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan kerja sama Luar Negeri Sektor Transportasi dalam Kerangka Regional, Bilateral dan Multilateral.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK 1	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	IKK 1.1	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Nilai	87
		IKK 1.2	Terselenggaranya Layanan Ketatausahaan	Persentase	100
		IKK 1.3	Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Bidang Transportasi	Persentase	100
		IKK 1.4	Terselenggaranya Kegiatan Sidang Internasional/ Kerjasama Luar Negeri Bidang Transportasi	Persentase	100
		IKK 1.5	Terlaksananya Bantuan Delegasi RI ke Sidang Internasional dan Efektivitas Kinerja Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri	Persentase	100
		IKK 1.6	Tersusunnya Naskah Perjanjian Internasional Bidang Transportasi	Persentase	100
		IKK 1.7	Terselenggaranya Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/Rapat Koordinasi pada Lingkup Kerjasama Transportasi	Persentase	100
		IKK 1.8	Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusat FKKI dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri	Persentase	100

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Perhubungan (Pusat FKKI) | Rp. | 15.041.936.000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Perhubungan (Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri) | Rp. | 28.817.394.000,- |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja.

3.2 PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional selama Tahun 2024 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan jumlah indikator kinerja yang berhasil diselesaikan oleh Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional selama Tahun 2024 adalah sebanyak 8 (delapan) kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

- 1) Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus A:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus B:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 3) Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Selain itu juga untuk dapat mengetahui capaian kinerja dari kegiatan dimaksud yang juga merupakan gambaran keberhasilan dari kinerja PFKKI secara keseluruhan maka telah disusun sasaran kegiatan beserta target yang menjadi penilaian kinerja. Perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumusan berdasarkan Manual Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Utama (IKK/IKU) sebagai berikut:

1. Kualitas Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti

Target Kualitas Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti adalah berupa draft perjanjian kerjasama dalam negeri yang siap ditandatangani, sehingga apabila PFKKI dapat memfasilitasi sampai dengan menghasilkan draft perjanjian kerjasama bidang transportasi yang siap ditandatangani dalam dalam 1 (satu) tahun berjalan, maka kualitas capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut akan terpenuhi dengan rumus metode perhitungan

$$\% \text{ Kualitas} = \frac{\text{Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Kerjasama Dalam Negeri}}$$

2. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan yang ditandatangani/Harmonisasi

Target Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan yang ditandatangani/ Harmonisasi adalah dalam penyelenggaraan kerjasama luar negeri yang dilaksanakan menghasilkan Dokumen kerjasama yang ditandatangani meliputi *Memorandum of Understanding* (MOU) Tingkat Menteri, Perpanjangan/Revisi MOU dan Adopsi Perjanjian Internasional. Termasuk Dokumen Ratifikasi yang di harmonisasi merupakan dokumen produk hukum yang diajukan untuk dilakukan pembahasan di Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab di bidang produk hukum. Kualitas capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut akan terpenuhi dengan rumus metode perhitungan:

$$\% \text{ Kualitas} = \frac{\text{Dokumen Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi yang di Tandatangani/Harmonisasi}}{\text{Target Dokumen Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi yang di Tandatangani/Harmonisasi}}$$

Maka dari itu secara keseluruhan Rumus Perhitungan keseluruhan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Utama (IKK/IKU) PFKKI “**Kualitas**

Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan”
sebagai berikut:

$$\frac{[\% \text{ Fasilitasi KSDN} + \% \text{ Pelaksanaan KSLN \& Ratifikasi}]}{2} \times \text{Nilai Target PK/Baseline}$$

INDIKATOR KINERJA		BASELINE	
		TAHUN 2023	TAHUN 2024
SP3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
IKP3	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan		
IKU/IKK	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	86	87
KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	TARGET	
		TAHUN 2023	TAHUN 2024
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri serta Ratifikasi di Bidang Transportasi Dalam Kerangka Bilateral, Regional/Subregional, dan Multilateral			
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Kerjasama Dalam Negeri di Bidang Transportasi Dalam Kerangka Bilateral, Regional/Subregional, dan Multilateral		
Indikator Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Bidang Transportasi	2 (dua) Kerjasama yang difasilitasi	2 (dua) Kerjasama yang difasilitasi
Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Bidang Transportasi Dalam Kerangka Bilateral, Subregional Dan Multilateral		
Indikator Kegiatan 2.1.	Terselenggaranya Kegiatan Sidang Internasional/ Kerjasama Luar Negeri Bidang Transportasi	2 (dua) Kerjasama yang diselenggarakan	2 (dua) Kerjasama yang diselenggarakan
Indikator Kegiatan 2.2.	Tersusunnya Naskah Perjanjian Internasional Bidang Transportasi	2 (dua) Naskah Ratifikasi yang diharmonisasi	2 (dua) Naskah Ratifikasi yang diharmonisasi

DEFINISI

Kegiatan peningkatan/pengembangan kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri serta Ratifikasi di Bidang Transportasi Dalam Kerangka Bilateral, Regional/Subregional, dan Multilateral yang dilaksanakan oleh Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) Kementerian Perhubungan

merupakan kegiatan pokok yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi utama dari keberadaan PFKKI dalam struktur organisasi kelembangan Kementerian Perhubungan.

Untuk dapat mengetahui capaian kinerja dari kegiatan tersebut, yang tentunya juga merupakan gambaran keberhasilan dari kinerja PFKKI secara keseluruhan, maka disusun 1 (satu) sasaran kegiatan beserta target yang menjadi penilaian kinerjanya.

Sasaran Kegiatan adalah Meningkatnya Kapabilitas Fasilitas Kemitraan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Perhubungan, dengan capaian kinerja ditunjukkan:

- a. Kualitas Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti; dan
- b. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan yang ditandatangani/Harmonisasi.

Sebelum melakukan perhitungan rinci, informasi data/catatan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan rumus – rumus diatas, maka dapat disimpulkan perhitungan capaian kinerja PFKKI sebagai berikut:

1. Kualitas Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti

$$\text{Nilai Kualitas} = \frac{\text{Fasilitas 4 Dokumen KSDN yang ditindaklanjuti}}{2 \text{ Dokumen KSDN}}$$

Nilai Kualitas sebesar 2, Nilai tersebut > 1 dan capaian kinerja terpenuhi 100%.

2. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan yang ditandatangani/Harmonisasi

$$\text{Nilai Kualitas} = \frac{21 \text{ Dokumen KSLN dan Ratifikasi}}{4 \text{ Dokumen KSLN dan Ratifikasi}}$$

Nilai Kualitas sebesar 5,25, Nilai tersebut > 1 dan capaian kinerja terpenuhi 100%.

Selanjutnya Nilai “**Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan**” sebagai berikut

$$\text{Nilai Kualitas} = \frac{100\% + 100\%}{2} \times 87$$

$$\text{Nilai Kualitas} = 87$$

Perhitungan rumus diatas berdasarkan hasil output Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri yang ditindaklanjuti serta Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan yang telah terlaksana. Pada Tahun 2024 telah terlaksana 4 (empat) dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang ditindaklanjuti. Pada pelaksanaan kerja sama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan telah terlaksana sebanyak 6 (enam) Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*), 1 (satu) *Memorandum of Cooperation* dan 3 (tiga) dokumen Ratifikasi Perjanjian (*Ratification Agreement*) yang telah disepakati dan ditandatangani dan 11 (sebelas) Ratifikasi Perjanjian (*Ratification Agreement*) yang masih dalam proses ratifikasi. Kemudian juga telah dilakukan penandatanganan 1 (satu) *Standard Operating Procedure* terhadap salah satu *Memorandum of Understanding*.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SAT UAN	TARGET PK	REALISASI KINERJA TAHUN 2024				Kinerja
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik/ Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Nilai	87	16.49	28.36	46.28	87	87
		Terselenggaranya Layanan Ketatausahaan	%	100	11.81	32.23	57.02	100	100
		Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Bidang Transportasi	%	100	23.85	41.92	72.02	100	100

		Terselenggaranya Kegiatan Sidang Internasional/ Kerjasama Luar Negeri Bidang Transportasi	%	100	0	13.13	52.41	100	100
		Terlaksananya Bantuan Delegasi RI ke Sidang Internasional dan Efektivitas Kinerja Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri	%	100	27.57	42.90	59.66	100	100
		Tersusunnya Naskah Perjanjian Internasional Bidang Transportasi	%	100	15.98	30.20	53.46	100	100
		Terselenggaranya Sosialisasi/ Diseminasi/ Seminar/ Workshop/ Rapat Koordinasi pada Lingkup Kerjasama Transportasi	%	100	12.97	32.79	58.08	100	100
		Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat FKKI dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri	%	100	6.03	32.81	46.74	100	100

Realisasi indikator kinerja tersebut pada tabel dapat dijelaskan melalui analisis pelaksanaan kegiatan di Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional sebagai berikut:

1. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan

Melalui upaya yang terkoordinasi, indikator kinerja "Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan" telah mampu

mencapai target nilai yang telah ditetapkan yaitu senilai 87 (delapan puluh tujuh) atau sebesar 100%. Hal ini dapat dibuktikan dengan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional telah berhasil menyelenggarakan beberapa kegiatan sidang internasional dan penandatanganan/ratifikasi perjanjian internasional serta pada Tahun 2024 telah terlaksana 4 (empat) dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang ditindaklanjuti. Pada Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dan Ratifikasi telah terlaksana sebanyak 6 (enam) Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding), 1 (satu) Memorandum of Cooperation dan 3 (tiga) dokumen Ratifikasi Perjanjian (*Ratification Agreement*) yang telah disepakati dan ditandatangani dan 11 (sebelas) Ratifikasi Perjanjian (*Ratification Agreement*) yang masih dalam proses ratifikasi dan berlanjut di tahun berikutnya. Kemudian juga telah dilakukan penandatanganan 1 (satu) *Standard Operating Procedure* terhadap salah satu *Memorandum of Understanding*. Hasil tersebut mencerminkan kinerja yang baik dalam memastikan berjalannya efektifnya tugas pokok dan fungsi Pusat Fasilitas kemitraan dan Kelembagaan Internasional. Keberhasilan ini menjadi bukti konkret dari upaya berkelanjutan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dalam mendorong sinergi dan kolaborasi lintas batas, menciptakan lingkungan kerja sama yang positif, dan menjaga hubungan kerjasama yang saling menguntungkan untuk kemajuan sektor transportasi secara global.

2. Terselenggaranya Layanan Ketatausahaan

Telah terlaksananya proses pelaksanaan ketatausahaan seperti penyiapan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan administrasi barang milik negara, evaluasi dan pelaporan khususnya rumah tangga Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri.

3. Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Bidang Transportasi

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja "Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Bidang Transportasi" telah dilakukan beberapa upaya yaitu dengan melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan

kegiatan monitoring serta evaluasi pada wilayah-wilayah kerjasama seperti sebagai berikut:

- a. Monitoring dan Evaluasi Status Perkembangan Konektivitas Ro-Ro Bitung-Davao di Bitung dan Manado pada tanggal 5-6 Februari 2024;
- b. Monitoring dan Evaluasi ke Pelabuhan Bandar Sri Junjungan, Dumai, Provinsi Riau pada tanggal 13 Juni 2024;
- c. Monitoring dan Evaluasi (Monev) konektivitas Pelayara Kapal-kapal *Non-Convention Sized Ships* (NCSS) di Pelabuhan Tarakan pada tanggal 4-7 Desember 2024;
- d. Monitoring dan Evaluasi ke Otoritas Bandar Udara Wilayah II, Medan pada tanggal 9-11 Desember 2024.

4. Terselenggaranya Kegiatan Sidang Internasional/ Kerjasama Luar Negeri Bidang Transportasi

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional telah berhasil menyelenggarakan beberapa kegiatan Sidang Internasional sesuai dengan rencana program kegiatan yang telah disusun sebelumnya dengan baik. Berikut kegiatan Sidang Internasional yang telah diselenggarakan oleh Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional adalah sebagai berikut:

- a. *The 11th Vice-Ministerial Level Meeting Indonesia-Japan* pada tanggal 18-20 Januari 2024 di Bandung, Jawa Barat;
- b. *The 4th Indonesia – Australia Transport Security Forum* di Jakarta pada tanggal 19-20 September 2024.

5. Terlaksananya Bantuan Delegasi RI ke Sidang Internasional dan Efektivitas Kinerja Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri

Dalam pelaksanaan Penyiapan Delegasi RI ke Sidang Internasional telah terlaksana beberapa kegiatan menghadiri Sidang Internasional dan melakukan Pendampingan Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan RI ke beberapa Negara dituju. Pada Tahun 2024 Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional telah menghadiri beberapa kegiatan dan kunjungan kerja ke luar negeri sebagai berikut:

1. Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan RI ke Korea Selatan dan Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 9-14 Januari 2024;

2. Sidang *IMO Sub-Committee on Human Element Training and Watchkeeping* (HTW-10) di London pada tanggal 5-9 Februari 2024;
3. Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan ke Thailand pada tanggal 9-10 Februari 2024;
4. *Courtesy Call* Duta Besar Jepang di Jakarta kepada Menteri Perhubungan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2024;
5. *Training on Biofouling Management Plans and Record Books* di Lombok, NTB pada tanggal 26-27 Februari 2024;
6. Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan ke Singapura pada tanggal 19-21 Februari 2024;
7. Pertemuan *46th ASEAN Transport Facilitation Working Group Meeting* di Vientiane, Laos pada tanggal 4-5 Maret 2024;
8. *ASEAN-U.S. Workshop: Border Transportation Planning to Improve Cross-Border Mobility and Trade in the 21st Century* di Vientiane, Laos pada tanggal 6-8 Maret 2024;
9. Pertemuan Sekretaris Jenderal dengan CEO Skoda di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2024;
10. Pertemuan Menteri Perhubungan dengan CEO Skoda Group di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2024;
11. Pertemuan Menteri Perhubungan dengan *Director for East and South Asia of KfW* di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2024;
12. Pertemuan *BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting (SPM)* di Malaysia pada tanggal 11-15 Maret 2024;
13. Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan untuk Menghadiri *Asia Pacific Maritime 2024* di Singapura pada tanggal 13-15 Maret 2024;
14. Pertemuan Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan Dengan *Secretary Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts, Australia* di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2024;
15. Pertemuan *IMT-GT Strategic Planning Meeting (SPM)* di Jakarta pada tanggal 24-25 Maret 2024;
16. Pertemuan *ICAO Regional Director for the Asia Pacific (APAC) Region* di Jakarta pada tanggal 4 April 2024;

17. Pertemuan Menteri Perhubungan RI dengan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia di Jakarta pada tanggal 18 April 2024;
18. Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan RI ke Tokyo, Jepang pada tanggal 24-25 April 2024;
19. Pertemuan Menteri Perhubungan RI dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta pada tanggal 29 April 2024;
20. *Leaders' Retreat* RI-Singapura di Bogor pada tanggal 29 April 2024;
21. Pertemuan *the 46th ASEAN Maritime Transport Working Group (46th MTWG)* di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 6-8 Mei 2024;
22. Pertemuan Menteri Perhubungan RI dan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2024;
23. Pertemuan Menteri Perhubungan RI dengan Duta Besar RI untuk Kuwait di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2024;
24. Perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU CEPA)* di Brussels, Belgia pada tanggal 13-17 Mei 2024;
25. Pertemuan *the 49th ASEAN Air Transport Working Group (ATWG)* di Bangkok, Thailand pada tanggal 14-17 Mei 2024;
26. Pertemuan *the 12th Senior Officials' Meeting (SOM) of 6 Working Groups Indonesia – Singapore* di Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 2024;
27. Pertemuan *Regional Cooperation Mechanism on Low Carbon Transport: Regional Meeting on the Identification of Climate Financing Mechanisms* di Manila, Filipina pada tanggal 16-17 Mei 2024;
28. Pertemuan Menteri Perhubungan RI dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab di Bali pada tanggal 20 Mei 2024;
29. Pertemuan Menteri Perhubungan RI dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam dan *European Investment Bank Regional Representative for South-East Asia and Pacific* di Bali pada tanggal 20 Mei 2024;
30. Pertemuan *Global Supply Chain Forum (GSCF)* di Bridgetown, Barbados pada tanggal 21-24 Mei 2024;
31. Pertemuan Menteri Perhubungan dengan Sekretaris Jenderal *International Transport Forum (ITF)* di Jakarta pada tanggal 27-29 Mei 2024;

32. Pertemuan *UNESCAP Regional Meeting on Integration of Urban Public Transport Systems and Application of Digital Technologies* di Almaty, Kazakstans pada tanggal 29-30 Mei 2024;
33. Pertemuan *Focus Group Discussion International PSSA Selat Lombok* di Bali pada tanggal 4-5 Juni 2024;
34. Pertemuan Menteri Perhubungan RI dengan Mr. Hiroto Izumi, *Former Special Advisor to the Prime Minister of Japan* di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2024;
35. Pertemuan Menteri Perhubungan RI dengan Duta Besar RI untuk Swiss di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2024;
36. Pertemuan *the 14th Ministerial Meeting of the Indonesia - Singapore Six Bilateral Economic Working Groups* di Singapura pada tanggal 7 Juni 2024;
37. Pertemuan Menteri Perhubungan RI dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2024;
38. Pertemuan *57th ASEAN Senior Transport Officials Meeting (57th STOM) and Associated Meeting* di Penang, Malaysia pada tanggal 11-13 Juni 2024;
39. Pertemuan *Expert Group Meeting on Autonomous Shipping in Asia and the Pacific* di Pattaya, Thailand pada tanggal 17-18 Juni 2024;
40. Pertemuan Menteri Perhubungan RI dengan Ketua Umum *Jakarta Japan Club (JJC)* di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2024;
41. *Workshop for the Joint BIMP-EAGA and IMT-GT Blue Economy Strategy 2030* di Kota Kinabalu, Malaysia pada tanggal 19-21 Juni 2024;
42. Pelatihan Kepemimpinan Inklusif dan Transformatif (KIT) di Jakarta pada tanggal 24-28 Juni 2024;
43. Pertemuan *the 22nd ASEAN-Japan Senior Transport Officials Meeting (STOM) Leaders Conference* di Nagasaki, Jepang pada tanggal 25-27 Juni 2024;
44. Pertemuan *the 15th ASEAN-China Working Group on Regional Air Services Arrangement (ACWG RASA)* di Labuan Bajo, NTT pada tanggal 1-5 Juli 2024;
45. *Courtesy Call Chief Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office* kepada Menteri Perhubungan RI di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2024;

46. Pertemuan *the 16th IMT-GT Working Group on Transport Connectivity Meeting* di Bangkok, Thailand pada tanggal 31 Juli – 1 Agustus 2024;
47. Pertemuan Menteri Perhubungan RI dengan *Country Director of KfW* di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2024;
48. Pertemuan *the 14th ASEAN-ROK Transport Cooperation Forum* di Seoul, ROK pada tanggal 9-10 Juli 2024;
49. *Courtesy Call USTDA Indo Pacific Country Manager* dengan perwakilan Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2024;
50. *Courtesy Call GIZ* kepada Kementerian Perhubungan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2024;
51. *Courtesy Call Gubernur Prefektur Aichi Jepang* kepada Menteri Perhubungan RI di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024;
52. *ASEAN-Republic of Korea Human Resources Development Program (ASEAN-ROK HRD Program)* di Seoul, ROK pada tanggal 26 Agustus-6 September 2024;
53. Pertemuan *the 11th Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Phillipines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Transport Cluster Meeting* di Puerto Princesa City, Palawan, Filipina pada tanggal 27-29 Agustus 2024;
54. Pertemuan *IMT-GT Senior Officials Meeting (SOM)* dan *Ministerial Meeting (MM) ke-30* di Johor, Malaysia pada tanggal 8-13 September 2024;
55. *Courtesy Call Undersecretary Ministry of Investment of the United Arab Emirates* kepada Menteri Perhubungan RI di Jakarta pada tanggal 9 September 2024;
56. Pertemuan *the 33rd ASEAN Land Transport Working Group (LTWG)* di Siem Reap, Kamboja pada tanggal 9-13 September 2024;
57. *Courtesy Call Minister of Transport and Communication of the Democratic Republic of Timor-Leste* kepada Menteri Perhubungan RI di Bali pada tanggal 17 September 2024;
58. Pertemuan *the 47th ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG)* di Brunei Darussalam pada tanggal 17-18 September 2024;
59. Pertemuan *the Asia Pacific Air Transport Forum 2024* dan *Bali Internasional Air Show 2024* di Bali pada tanggal 17-21 September 2024;
60. Pertemuan *the 4th Indonesia-Australia Transport Security Forum* di Jakarta pada tanggal 19-20 September 2024;

61. *Courtesy Call* Duta Besar Jepang untuk Indonesia kepada Menteri Perhubungan RI di Jakarta pada tanggal 23 September 2024;
62. Pertemuan *the 2nd Indonesia-the United Kingdom Working Group on Transportation* di London pada tanggal 24-26 September 2024;
63. Pertemuan Menteri Perhubungan dengan Duta Besar Prancis di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2024;
64. *Training on Dry-Dock Operations for Biofouling Prevention and Management* di Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 8-11 Oktober 2024;
65. Pertemuan Menteri Perhubungan RI dengan Perwakilan *Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Japan* beserta Delegasi Konsorsium Jepang di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2024;
66. Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Phillipines East Asia Growth Area (BIMP-EAGA)* di Kota Kinabalu, Malaysia pada tanggal 14-17 Oktober 2024;
67. Pertemuan *Cooperation Forum (CF) ke-15, Tripartite Technical Expert Group (TTEG) ke-47 dan Project Coordinating Committee (PCC) ke-15* di Bali pada tanggal 21-25 Oktober 2024;
68. Pertemuan *47th ASEAN Transport Facilitation Working Group Meeting and 16th ASEAN Transit Transport Coordinating Board* di Vientiane, Lao PDR pada tanggal 22-24 Oktober 2024;
69. Pertemuan *50th ASEAN Air Transport Working Group Meeting (50th ATWG) and Related Meetings* di Chiang Mai, Thailand pada tanggal 28-31 Oktober 2024;
70. Pertemuan Menteri Perhubungan dengan EuroCham Indonesia di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2024;
71. Pertemuan *the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Eighth Session of the Committee on Transport (CTR8)* di Bangkok, Thailand pada tanggal 5-7 November 2024;
72. Dialog *“Enhancing transport and logistics connectivity within the Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)”* di Davao City, Filipina pada tanggal 14 November 2024;
73. Pertemuan *58th ASEAN Senior Transport Officials Meeting (58th STOM) and Associated Meeting dan 30th ASEAN Transport Ministers Meeting and*

Associated Meeting di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 18-22 November 2024;

74. Pertemuan Menteri Perhubungan dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia di Jakarta pada tanggal 20 November 2024;
75. Pertemuan Menteri Perhubungan dengan CEO CRRC Datong di Jakarta pada tanggal 26 November 2024;
76. Pertemuan Menteri Perhubungan RI dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2024;
77. Pertemuan Menteri Perhubungan dengan Konsul Jenderal RI di Dubai di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2024.

Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas Kepala Pusat FKKI selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan KPB (Kuasa Pengguna Barang) serta monitoring atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan aset Tahun 2021 dan 2022 pada Perwakilan Kementerian Perhubungan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan RI) pada Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, dan Pengawasan serta Pengendalian BMN pada Perwakilan Kementerian Perhubungan di Tokyo, Singapura, Kuala Lumpur, Jeddah, Den Haag dan Montreal pada bulan Oktober s.d. Desember 2024. Serta telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri Tahun 2024 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 7-8 November 2024.

Dalam waktu periode bulan Januari s.d Desember 2024 Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional juga telah melakukan proses permohonan penerbitan Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri (SPDLN) sebanyak 691 (enam ratus sembilan puluh satu) Surat kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

6. Tersusunnya Naskah Perjanjian Internasional Bidang Transportasi

Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional telah melaksanakan kegiatan Perjanjian Internasional Bidang Transportasi sebagai berikut:

- a. *Memorandum of Cooperation (MoC) between the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan in the Transport Sector* di Bandung pada tanggal 19 Januari 2024;
- b. *Amendments to the Convention on The International Maritime Organization* telah di ratifikasi melalui Perpres 25 Tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024;
- c. *Memorandum of Understanding between the Directorate General of Civil Aviation of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and the Civil Aviation Authority of Timor-Leste on Technical Assistance and Technical Cooperation in the Field of Airworthiness and Aircraft Operations* di Bali pada tanggal 6 Mei 2024;
- d. *Memorandum of Understanding between the National Transportation Safety Committee of the Republic of Indonesia and the State Secretariat of Civil Aviation of the Kingdom of Cambodia on Aircraft Accident and Incident Investigation* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 6 Mei 2024;
- e. *Memorandum of Understanding between the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and Department of Transport of the Independent State of Papua New Guinea on Cross Border Transport of Goods by Motor Vehicles* di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 15 Juli 2024;
- f. *Memorandum of Understanding between the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and Department of Transport of the Independent State of Papua New Guinea on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches* di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 15 Juli 2024;
- g. *Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning Transboundary Marine Pollution Preparedness and Response* di Jakarta dan Canberra pada tanggal 21 Agustus 2024;

- h. *Standard Operating Procedure for The Memorandum of Understanding Between the Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia Concerning Transboundary Marine Pollution Preparedness and Response* di Jakarta dan Melbourne pada tanggal 21 Agustus 2024;
- i. *Memorandum of Understanding (MoU) between Transportation Policy Agency of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and Malaysian Institute of Road Safety Research Concerning the Policy Analysis and Recommendation on Road Safety* di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2024;
- j. ASEAN MAFLPAS on Domestic Codeshares telah di ratifikasi melalui Perpres No. 58 Tahun 2024 pada tanggal 30 April 2024;
- k. *Protocol 4 Co-Terminal Rights* Perpres No. 65 Tahun 2024 pada tanggal 25 Juni 2024.

Terdapat beberapa Perjanjian Internasional di Bidang Transportasi yang sedang proses **diratifikasi**, yaitu:

- a. *Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Governement of the Sultanate of Oman*;
- b. *Air Transport Agreement (ATA) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg*;
- c. *Air Transport Agreement (ATA) between the Government of the Republic of Indonesia and Government of the Democratic Republic of Timor Leste*;
- d. *Protocol to Amend the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft [Montreal Protocol 2014]*;
- e. *Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 3 Bis]*;
- f. Konvensi Pembentukan *International Organization for Marine Aids to Navigation (IOMAN)*;
- g. *Protocol to Implement the 9th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS Paket ke - 9)*;

- h. *Protocol to Implement the 10th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS Paket ke - 10);*
- i. *Protocol to Implement the 11th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS Paket ke - 11);*
- j. *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products (APMRA);*
- k. *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing (ASEAN MRA FCL).*

7. Terselenggaranya Sosialisasi / Diseminasi / Seminar / Workshop / Rapat Koordinasi pada Lingkup Kerjasama Transportasi

Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional telah berhasil menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. *Workshop* Tindak Lanjut Kerja Sama Bilateral Sektor Transportasi Indonesia dengan Beberapa Negara Nordik (Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia) pada tanggal 28 Februari 2024 di Yogyakarta;
2. Rapat Koordinasi *National Transit Transport Coordinating Committee* (NTTCC) di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 6-8 Mei 2024;
3. Rapat Koordinasi Pembahasan Dokumen Ratifikasi Perjanjian Internasional di Bidang Multilateral di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 22-25 Juli 2024;
4. *Workshop* Liberalisasi Perdagangan Jasa Sektor Transportasi di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 7-8 Agustus 2024;
5. Rapat Koordinasi Pembahasan Dokumen Ratifikasi ASEAN MRA-FCL di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 14-17 Agustus 2024;
6. *Focus Group Discussion* Pencalonan Kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan *International Maritime Organization* (IMO) Periode 2026 – 2027 di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 12 September 2024;
7. *Focus Group Discussion (FGD)* Optimalisasi Kerja Sama Bilateral Transportasi Indonesia Dengan Beberapa Negara di Wilayah Eropa (Austria, Denmark, Jerman, Prancis, dan Rusia) di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 28-30 Oktober 2024;

8. Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan *the 47th ASEAN Transport Facilitation Working Group and 16th ASEAN Transit Transport Coordinating Board Meeting* di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 10-12 Oktober 2024;
9. *Focus Group Discussion (FGD)* Optimalisasi Kerja Sama Bilateral Transportasi Indonesia Dengan Beberapa Negara di Wilayah Eropa (Austria, Denmark, Jerman, Prancis, dan Rusia) di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 28-30 Oktober 2024;
10. Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan *the 58th ASEAN Senior Transport Officials Meeting (58th STOM) and the 30th ASEAN Transport Ministers Meetings (30th ATM)* di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 3-5 November 2024;
11. *Workshop* Tindak Lanjut Kerja Sama Multilateral di Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 8-10 Desember 2024;
12. *Workshop* Liberalisasi Perdagangan Jasa Sektor Transportasi Putaran ke-2 di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 12-14 Desember 2024;
13. *Workshop* Tindak Lanjut Implementasi Ratifikasi Perjanjian Multilateral di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 11-13 Desember 2024.

8. Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat FKKI dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri

Telah terselenggara pelaksanaan anggaran dan keuangan layanan perkantoran Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional serta Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri dari bulan Januari hingga Desember 2024 selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan triwulan IV telah tercapai dengan baik dan secara rutin telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya baik Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) serta telah dilakukan pemulangan dan pemberangkatan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Kuala Lumpur dan Singapura.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020-2024

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi kinerja pada indikator kinerja kegiatan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional pada Tahun 2020-2022:

Capaian Indikator Kinerja Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2020-2022

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	INDIKASI REALISASI KINERJA								
			2020			2021			2022		
			TAR GET REN STR A	TAR GET PK	REA LI SAS I	TAR GET REN STR A	TAR GET PK	REA LI SAS I	TAR GET REN STR A	TAR GET PK	REA LI SASI
1	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Nilai	80	100	100	82	100	100	85	100	100
2	Terselenggaranya Layanan Ketatausahaan	Laporan	8	5	5	8	6	6	8	6	6
3	Tersusunnya Laporan Kerja Sama Kemitraan/Investasi Dalam negeri Bidang Transportasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Swasta dan Masyarakat	Laporan	2	5	5	2	6	6	2	1	1
4	Terselenggaranya Sidang Internasional	Laporan	1	1	1	1	7	7	1	1	1
5	Tersusunnya Laporan Penyiapan Delegasi RI ke Sidang Internasional	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Tersusunnya Naskah Terjemahan dan Penjelasan Ratifikasi Perjanjian Internasional Bidang Transportasi	Laporan	4	2	2	4	2	2	4	2	2
7	Terselenggaranya Sosialisasi/Diseminasi/ Seminar/Workshop/Publikasi/ Bidang Transportasi pada Lingkup Kerjasama Luar Negeri	Laporan	5	8	8	5	6	6	5	4	4
8	Terselenggaranya Layanan Perkantoran Pusat FKKI dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Keterangan:

Target capaian kinerja pada periode Tahun 2020-2022 berdasarkan output pelaksanaan kegiatan.

Perbandingan target dan realisasi kinerja pada indikator kinerja kegiatan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional pada Tahun 2023 dan Tahun 2024:

Capaian Indikator Kinerja Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	INDIKASI REALISASI KINERJA					
			2023			2024		
			TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI
1	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Nilai	86	86	86	87	87	87
2	Terselenggaranya Layanan Ketatausahaan	Persentase	100	100	100	100	100	100
3	Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Bidang Transportasi	Persentase	100	100	100	100	100	100
4	Terselenggaranya Kegiatan Sidang Internasional/ Kerjasama Luar Negeri Bidang Transportasi	Persentase	100	100	100	100	100	100
5	Terlaksananya Bantuan Delegasi RI ke Sidang Internasional dan Efektivitas Kinerja Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri	Persentase	100	100	100	100	100	100
6	Tersusunnya Naskah Perjanjian Internasional Bidang Transportasi	Persentase	100	100	100	100	100	100
7	Terselenggaranya Sosialisasi/Diseminasi/ Seminar/ Workshop/Rapat Koordinasi pada Lingkup Kerjasama Transportasi	Persentase	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	INDIKASI REALISASI KINERJA					
			2023			2024		
			TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI
8	Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat FKKI dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri	Persentase	100	100	100	100	100	100

Keterangan:

1. Persentase realisasi fisik pada indikator kinerja Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Bidang Transportasi mencapai 100% dikarenakan seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal, serta pemantauan yang ketat untuk memastikan setiap tahap kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
2. Kegiatan pada Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2024 dapat terlaksana dengan maksimal karena perencanaan yang efektif, pengelolaan sumber daya yang efisien serta koordinasi yang baik antar pihak terkait;
3. Jumlah Sumber Daya Manusia yang tersedia saat ini, masih dinilai kurang memadai untuk dapat menangani kegiatan yang dilaksanakan di Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, sehingga perlu penambahan sumber daya manusia agar dapat mengoptimalkan Tugas dan Fungsinya;
4. Sarana yang tersedia saat ini perlu dilakukan peningkatan guna mencukupi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional sehingga perlu penambahan sarana;
5. Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional pada Tahun 2024 telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan dengan baik terbukti dengan dapat dilihat dari capaian kinerja Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional sebesar 100% dan keberhasilan pelaksanaan anggaran dengan daya serap 99,99%;
6. Secara keseluruhan, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 100% di hampir seluruh indikator, baik pada Tahun 2020 s.d. 2024. Hal ini mencerminkan efisiensi, konsistensi, dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

3.3 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional didukung pula dengan sumber daya keuangan yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 15.782.395.000,-** (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Perwakilan-Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 24.034.962.000** (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah). Pada bulan Desember 2024 telah dilakukan revisi anggaran sehingga mengubah petunjuk operasional kegiatan dan mengubah arsip data komputer RKA-K/L dengan pertimbangan perubahan kebijakan dan antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga, serta meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran.

Berdasarkan hal tersebut maka anggaran Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional menjadi sebesar Rp. 15.041.936.000,- (Lima Belas Milyar Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) namun terdapat blokir *automatic adjustment* belanja barang sebesar Rp. 675.521.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga pagu akhir menjadi **Rp. 14.366.415.000** (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan anggaran Perwakilan-Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri mendapatkan tambahan anggaran menjadi sebesar **Rp. 28.817.394.000,-** (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Realisasi daya serap keuangan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional posisi per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 14.365.451.564,-** atau mencapai **99,99%** yang seluruhnya merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang. Adapun dana tidak terserap sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 963.436,- yang merupakan sisa dana belanja pegawai dan belanja barang Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional. Realisasi daya serap keuangan Perwakilan-Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri posisi per 21 Januari 2025 sebesar **Rp. 28.068.461.300,-** atau mencapai **97,40%**.

Adapun uraian realisasi anggaran Tahun 2024 Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dan Perwakilan-Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri per kegiatan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 21 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

**Realisasi Anggaran Tahun 2024
Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional**

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	314.615.000	314.614.500	500	100
2	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Ketatausahaan	647.910.000	647.790.639	119.361	99,98
3	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	886.593.000	886.583.559	9.441	100
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.940.213.000	2.940.196.063	16.937	100
5	Perangkat Pengolahan Data dan Informasi	187.770.000	187.770.000	-	100
6	Peralatan Fasilitas Perkantoran	624.230.000	624.226.293	3.707	100
7	Penyusunan Rencana Program PFFKI serta Perwakilan Kemenhub di Luar Negeri	201.461.000	201.460.750	250	100
8	Penyusunan Laporan Keuangan dan Anggaran PFKKI serta Perwakilan Kemenhub di Luar Negeri	320.652.000	320.650.920	1.080	100
9	Pelaporan Monitoring dan Evaluasi serta Pengadministrasian BMN PFKKI dan Perwakilan	261.836.000	261.798.905	37.095	99,99
10	Workshop Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri	268.234.000	268.234.000	-	100
11	Workshop Tindak Lanjut Kerja Sama Bilateral Transportasi Indonesia dengan Beberapa Negara Nordik	133.825.000	133.825.000	-	100

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	PERSENTASE (%)
12	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Hasil-Hasil Kerjasama Kawasan Ekonomi di Wilayah Sub Regional dan Wilayah Kerjasama Bilateral serta Trilateral di Sektor Transportasi	359.305.000	359.169.214	135.786	99,96
13	Penyelenggaraan the 11th Vice-Ministerial Level Meeting in Transport Sector between Indonesia and Japan (VMLM ke-11)	532.401.000	532.399.530	1.470	100
14	Penyelenggaraan Indonesia - Australia Transportation Security Forum	244.321.000	244.321.000	-	100
15	Workshoop Liberasi Perdagangan Jasa Transportasi	537.026.000	536.829.306	196.694	99,96
16	Penyelenggaraan Focus Group Discussion Optimalisasi Kerjasama Bilateral Transportasi Indonesia Dengan Beberapa Negara Mitra di Wilayah Eropa	266.561.000	266.560.750	250	100
17	Focus Group Discussion Kerja Sama Multilateral Bidang Transportasi	256.021.000	256.011.760	9.240	100
18	Workshop Tindak Lanjut Implementasi Kerja Sama Multilateral	175.598.000	175.597.988	12	100
19	Rapat Koordinasi Komite Koordinasi Angkutan Transit Nasional (National Transit Transport Coordinating Committee/NTTCC)	485.295.000	485.294.800	200	100
20	Rapat Koordinasi Persiapan Sidang Internasional Bidang Multilateral	220.850.000	220.848.850	1.150	100
21	Workshop Ratifikasi Perjanjian Internasional Multilateral	494.456.000	494.354.606	101.394	99,98
22	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Hasil Hasil Kerjasama Multilateral Bidang Transportasi	225.253.000	225.117.465	135.535	99,94

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	PERSENTASE (%)
23	Bantuan Delegasi RI ke Sidang Internasional	3.090.654.000	3.090.540.731	113.269	100,00
24	Rapat koordinasi Teknis Perwakilan kementerian Perhubungan di Luar Negeri	682.735.000	682.654.935	80.065	99,99
25	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Perwakilan Kemenhub di Luar Negeri di Negara Akreditasi	8.600.000	8.600.000	-	100,00
TOTAL		14.366.415.000	14.365.451.564	963.436	99,99

**Realisasi Anggaran Tahun 2024
Perwakilan-Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri**

NO	SATKER	PAGU ALOKASI ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA DANA (Rp)	PERSENTASE (%)
1	DEN HAAG	3.429.525.000	3.381.680.961	47.844.039	98,60
2	JEDDAH	3.585.936.000	3.575.311.818	10.624.182	99,70
3	KUALA LUMPUR	3.605.416.000	3.360.103.837	245.312.163	93,20
4	LONDON	4.363.874.000	4.152.081.201	211.792.799	95,15
5	MONTREAL	2.791.064.000	2.725.820.168	65.243.832	97,66
6	SINGAPURA	3.663.848.000	3.648.634.038	15.213.962	99,58
7	TOKYO	4.157.931.000	4.120.306.509	37.624.491	99,10
8	WASHINGTON DC	3.219.800.000	3.104.522.768	115.277.232	96,42
DAYA SERAP ATHUB		28.817.394.000	28.068.461.300	748.932.700	97,40



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Indikator capaian kinerja Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional serta Perwakilan-Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri selama Tahun 2024 yang diukur berdasarkan penilaian dan pengukuran terhadap capaian hasil kinerja kegiatan senilai 87, dengan hasil tingkat capaian kinerja/realisasi penyerapan anggaran sebesar **99,99%** dan Perwakilan sebesar **97,40%**. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa kinerja Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Tingkat pencapaian kinerja selama Tahun 2024 dimaksud dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis untuk pemenuhan visi dan misi kegiatan yang telah tercapai.

Berdasarkan Renstra Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2020-2024, maka pengukuran Sasaran dan Indikator Kinerja di Unit Kerja Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional yang semula berbasis output telah disempurnakan menjadi berbasis *outcome*.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional antara lain:

1. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan ketatalaksanaan organisasi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan sehingga dapat diwujudkan implementasi perubahan guna peningkatan efisiensi dan efektivitas;
2. Melakukan analisis kebutuhan kompetensi dan pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan peta jabatan;
3. Perlunya dilakukan peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan di bidang keuangan dan umum;

4. Perlunya perhatian dan peningkatan perencanaan anggaran untuk kebutuhan prioritas menghadiri Sidang Internasional dan pemberangkatan/penarikan Atase Perhubungan;
5. Terhadap kegiatan-kegiatan yang belum tertampung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan diusulkan di dalam Tahun Anggaran berikutnya; dan
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang dan sebagai bahan acuan serta pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi di masa yang akan datang.



**PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110
(Gedung Cipta Lt. 3 & 7)
Telp. (021) 3504601 / 3441014
Fax. (021) 3441013
Email : pfkki@dephub.go.id
Website: <http://dephub.go.id/>**